

Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter

¹Margaretta Silvia Yolanda, ²Renny Rosalita, ³Aris Prio Agus Santoso
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Article Info

Article history:

Received : 7 February 2023

Publish : 02 March 2023

Keywords:

Theory of Effectiveness

Malpractice

Doctor

Abstract

Article 29 of Law no. 36/2009 on Health mandates mediation in cases of medical negligence. Even so, in its implementation, dispute resolution through the non-litigation route also did not find a bright spot so that this continued on the litigation route. The formulation of the problem in this study is to find out how the legal effectiveness theory approach is related to the settlement of suspected malpractice cases committed by doctors. The research method used is a normative juridical approach with secondary data collection which focuses on the conceptual approach. The results of further research were analyzed qualitatively. Based on the concept of legal effectiveness, in principle the law is effective or not is determined by 5 factors. In fact, these factors cannot be implemented optimally in solving cases of alleged malpractice by doctors. So that it can be said that the settlement of disputes currently carried out by law enforcement officials is not in accordance with the principles of the theory of legal effectiveness. Like the example; Article 29 of Law no. 36/2009 which is often forgotten by law enforcement officials, law enforcement officers often just catch them as soon as they receive a report without being investigated first, there is no special court for the medical profession, the community does not (in this case the victim/family) understand Article 29 of Law no. 36/2009 and the community is more inclined to bring this case to litigation, a culture of forgiveness and sincerity which seems so difficult to do if it is not balanced with compensation.

Abstrak

Pasal 29 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan mengamanahkan adanya mediasi dalam kasus kelalaian medis. Meskipun demikian pada implementasinya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi itu juga tidak menemukan titik terang sehingga hal ini tetap berlanjut pada jalur litigasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendekatan teori efektivitas hukum jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder yang menitikberatkan pada *conceptual approach*. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan konsep efektivitas hukum, pada prinsipnya hukum itu efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Kenyataannya faktor-faktor ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum belum sesuai dengan kaidah teori efektivitas hukum. Seperti contohnya; Pasal 29 UU No. 36/2009 yang seringkali terlupakan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum sering langsung main tangkap saja begitu dapat laporan tanpa diselidiki terlebih dahulu, belum adanya pengadilan khusus profesi kedokteran, masyarakat belum (dalam hal ini korban/keluarga) memahami Pasal 29 UU No. 36/2009 dan masyarakat lebih cenderung membawa kasus ini ke jalur litigasi, budaya memaafkan dan ikhlas yang seperti ini begitu sulit dilakukan jika tidak diimbangi dengan penggantian rugi.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 7 Februari 2023

Publis : 02 Maret 2023

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Margaretta Silvia Yolanda

Fakultas Hukum Dan Komunikasi

silvia.surge@gmail.com

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD (1945). Sebagai cita-cita UUD 1945 tersebut bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara rata dan menyeluruh oleh profesi kedokteran maupun tenaga kesehatan lainnya. Dokter merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan dunia kedokteran juga ikut berkembang, baik secara teknologi maupun secara teknik dokter dalam menangani pasien pasiennya. Semakin banyak juga obat-obat baru yang ditemukan untuk mengatasi segala penyakit, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dokter hanyalah seorang manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Tidak sedikit kesalahan-kesalahan dokter ini yang membuat pasiennya lebih menderita bahkan dapat menyebabkan kematian atau mungkin lebih parah yakni cacat seumur hidup. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya ini memberikan sisi negatif pada dunia kedokteran, yang paling utama adalah makin meningkatnya pengaduan pengaduan kasus malpraktek dari tahun ketahun.

Sebagaimana yang baru-baru ini viral di media sosial, pasien Bernama Evarida Simamora menjadi korban malpraktik oleh Dokter Orthopedi di RS Murni Teguh Memorial Medan. Sampai saat ini Polda Sumatera Utara memeriksa 3 (tiga) Dokter di Rumah Sakit tersebut.

Ketika suatu peristiwa malpraktik muncul ke permukaan, lahir pula opini pelaku malpraktik harus digugat atau dipidana. Hal ini menciptakan suatu proposisi dengan konsep gebyah uyah (dipukul rata) tanpa melihat dan menyelidiki konteks peristiwanya terlebih dahulu secara benar bahwa malpraktik terjadi dan dokter harus dipidana dikarenakan kealpaannya pasien meninggal atau yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setidak-tidaknya dokter dapat dituntut perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menurut *civil law system* atau dikenal dengan *unlawful act* dalam *tort law* menurut *common law system* dalam lapangan perdata karena pasien menderita kerugian atau bahkan cacat untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya bersifat paternalistik. Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan kata lain, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan dokter. Hubungan antara dokter dan pasien terhadap upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter adalah antara kemungkinan dan ketidak pastian karena tubuh manusia bersifat kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada setiap pasien; usia, tingkat penyakit, sifat penyakit, komplikasi dan hal-hal lain yang bisa mempengaruhi hasil yang baik diberikan oleh dokter, oleh karena sifat kemungkinan dan ketidakpastian dari pengobatan itulah maka dokter yang kurang berhati-hati dan tidak kompeten di bidangnya bisa menjadi berbahaya bagi pasien. Untuk melindungi masyarakat dari praktek pengobatan yang kurang bermutu inilah diperlukan adanya hukum.

Layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dan rentan akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu. Upaya meminimalkan tuntutan hukum terhadap rumah sakit beserta stafnya pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya preventable *adverse events* yang disebabkan oleh *medical errors*, atau berarti seluruh upaya mengelola risiko dengan berorientasikan kepada keselamatan pasien. Berbicara mengenai tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, pada dasarnya selalu mengakibatkan dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidak berhasilan seorang dokter dalam melakukan tindakan medik disebabkan oleh dua hal, pertama yang disebabkan oleh *overmacht* (keadaan memaksa), kedua yang disebabkan karena dokter melakukan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik.

Malpraktek medis secara umum mencakup mengenai kesalahan dan kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis. Pengaturan mengenai tindakan dokter diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai segala tindakan yang wajib dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis. Dokter atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan tindakan medis tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan atau kelalaian dalam dunia medis disebut juga dengan malpraktek medis. Malpraktek medis yang terjadi dapat merugikan beberapa pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Pasien yang merasa dirugikan oleh dokter dapat mengadukan serta memintakan pertanggungjawaban kepada dokter tersebut. Oleh sebab itu, keselamatan pasien menjadi komponen penting dan vital dalam pelayanan kedokteran yang berkualitas. Hal ini menjadi penting karena keselamatan pasien merupakan suatu langkah untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam praktik kedokteran di rumah sakit.

Sejak 2006 hingga 2012, tercatat ada 193 kasus kelalaian medik atau bahasa awamnya malpraktek yang terbukti dilakukan dokter di seluruh Indonesia. Malpraktek ini terbukti dilakukan dokter setelah melalui sidang yang dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dari jumlah itu, 34 dokter diberi sanksi tertulis, 6 dokter diwajibkan ikut program pendidikan kembali, dan, yang terberat, 27 dokter dicabut surat tanda registrasinya yang otomatis membuat surat izin prakteknya tidak berlaku.

Kasus-kasus mengenai malpraktek medis memang banyak terjadi disekitar masyarakat, namun sulit untuk membuktikannya karena ketidakterbukaan dokter dan tenaga medis lainnya terhadap masyarakat umum, selain itu perkembangan saat ini banyak pasien mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalil kelalaian untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, atau juga dalam beberapa kasus menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi dikabulkan oleh pengadilan.

Untuk menyelesaikan sengketa malpraktek medik di Indonesia, dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (peradilan) dan atau jalur non litigasi (di luar peradilan), tetapi biasanya perkara-perkara tuntutan malpraktek medik melalui jalur litigasi selalu kandas ditengah jalan karena kendalanya adalah pembuktiannya yang sukar diberikan oleh pihak pasien / pengacaranya. Oleh karena itu sebagian besar kasus malpraktek medik diselesaikan secara damai yang dilakukan di luar jalur litigasi karena dokter tidak menghendaki reputasinya rusak bila dipublikasikan negatif.

Pada prinsipnya penyelesaian suatu perkara malpraktek medik melalui jalur litigasi dimaksudkan untuk meminta pertanggung jawaban dokter sehingga dokter dapat dikenai sanksi pidana, perdata, atau administrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa: "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi". Selain itu juga telah dijabarkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan bahwa Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Meskipun demikian terkadang penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi juga tidak menemukan titik terang sehingga hal ini tetap berlanjut pada jalur litigasi.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaiman konsep pendekatan teori efektivitas dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektifitas

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Steers mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benarbenar diterapkan dan dipatuhi.

Teori Efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

2.2 Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
- b. Tahap Konflik (*conflict*), ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar

haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.

- c. Tahap Sengketa (*dispute*), dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Menurut Pruitt dan Rubin, terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Nader dan Todd Jr, terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

2.3 Malpraktik

Pengertian malpraktek medik di dalam *Black's Law Dictionary*: "Malpraktek adalah setiap sikap tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman

sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap- tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk, atau illegal atau sikap immoral”.

Pengertian malpraktek menurut Veronica adalah: “Kesalahan profesional di bidang medis (*medical malpractice*) adalah kesalahan dalam menjalankan profesi medis sesuai dengan standar profesi medis; atau tidak melakukan tindakan medis menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan medis dan pengalaman yang rata-rata dimiliki seorang dokter menurut situasi dan kondisi di mana tindakan medis itu dilakukan”.

Dengan demikian ada 3 (tiga) aspek hukum yang dapat dipakai untuk menentukan malpraktek, yaitu:

- a. Penyimpangan dari standar profesi medis.
- b. Kesalahan yang dilakukan dokter, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
- c. Akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan medis yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil, atau fisik (luka atau kematian) atau mental.

2.4 Tanggungjawab Dokter

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya). Burhanudin mengatakan bahwa tanggungjawab adalah kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diimani dan kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan WJS. Poerwodarwinto, mengatakan bahwa tanggung jawab sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas, dan sebagainya. Manusia yang bertanggungjawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum. Berbeda dengan tanggung jawab, pertanggungjawaban adalah hal ikhwal melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perpektif hukum publik, kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban.

Ditinjau dari hubungan hukumnya, maka ada dua bentuk tanggung jawab dokter yang pokok, yaitu:

- a. Tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan wanprestasi
Wanprestasi maksudnya apabila si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Wujud dari wanprestasi itu ada tiga macam, yaitu:
 - 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
 - 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan;
 - 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.
 Berkaitan dengan hubungan hukum antara dokter dengan pasien, maka tuntutan pasien untuk meminta pertanggungjawaban dokter karena menurut pendapat pasien telah terdapat “wanprestasi” di dalam pelayanan medik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, dokter dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dalam tiga hal, yaitu:
 - 1) Apabila dokter tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya bahwa dokter tidak melakukan tindakan medik apapun (diagnosa atau terapi), sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien;
 - 2) Dokter terlambat memenuhi perikatan artinya bahwa dokter melakukan tindakan medik, tetapi terlambat sehingga menimbulkan kerugian bagi si pasien;
 - 3) Dokter keliru dalam melakukan tindakan medik. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya.

Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dengan demikian apabila seorang dokter melakukan wanprestasi seperti yang diuraikan di atas, maka ia harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada pasien.

b. Tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum

Pasal 1365, berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Secara luas perbuatan melawan hukum dapat diartikan:

“Berbuat atau tidak berbuat yang berlawanan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan atau berlawanan dengan hak subjektif orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hak diri sendiri atau berlawanan dengan sikap berhati-hati yang sepatutnya ada dalam pergaulan bermasyarakat terhadap diri maupun benda orang lain”.

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak, ialah:

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) Ada kerugian;
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) Ada kesalahan (*schuld*).

Sampai saat ini secara umum, hukum tentang tanggung jawab keperdataan di negara Indonesia masih berlaku prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan yang lebih dikenal dengan istilah “perbuatan melawan hukum”, ketentuan ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian setiap orang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain dapat menuntut santunan atau ganti kerugian (kompensasi) dari orang yang menyebabkan kerugian tersebut, jadi dalam prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan ini, beban pembuktian ada pada pihak yang menderita kerugian (*burden of proof on the shoulder of the plaintiff*). Apabila orang yang menderita kerugian (penggugat) tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak yang merugikan (tergugat), maka orang yang menderita kerugian tersebut tidak dapat memperoleh santunan atau kompensasi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari data sekunder. Data sekunder ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini *prescriptif design* adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam penelitian ini adalah mengetahui konsep yang ingin dikaji tentang teori efektivitas dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif tidak terlepas dari kritik sehingga data-data yang diperoleh melalui metode kualitatif tidak memiliki standar yang baku dalam hal perhitungan. Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Peneliti lebih tertarik dengan analisis data kualitatif karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Selain itu juga keterbatasan waktu, dan biaya yang mempengaruhi peneliti lebih tertarik mengambil *conceptual approach* dalam pendekatan normatif ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dunia ini manusia selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan untuk itu hukum juga harus menyesuaikan dengan perubahan itu dengan cara pengembangan hukum. Sehingga hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tidak hanya sekedar kemauan pemerintah saja.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur **“sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”**. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak **mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum**, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, sudah mencukupi, dan penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau

subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, subtransi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Jika pendekatan teori hukum di atas dikaitkan dengan penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, diperoleh penjabaran sebagai berikut:


Tabel. 1
 Penjabaran Teori Efektifitas Hukum pada Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik

<p>Faktor Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Pasal 29 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa: “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”, maka seharusnya aparat penegak hukum tidak melulu membawa kasus dugaan malpraktik ke jalur litigasi. Sebab, ini merupakan amanah Undang-Undang yang harus dijalankan. Sehingga aparat penegak hukum tidak boleh asal main tangkap saja.</p>
<p>Faktor Penegak Hukum</p>	<p>Pada implementasinya, aparat penegak hukum sering langsung main tangkap saja begitu dapat laporan. Padahal jika dicermati, profesi kedokteran merupakan profesi khusus yang dinaungi oleh MKDKI, maka seharusnya dugaan malpraktik medis ini dilimpahkan ke MKDKI terlebih dahulu untuk diproses, sedangkan aparat penegak hukum hanya perlu mendampingi jalanya proses persidangan MKDKI tersebut. Jika di dalam malpraktik tersebut ada unsur kejahatan, maka MKDKI akan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri. Yang perlu di ingat bahwa doktrin <i>res ipsa loquitur</i> berlaku pula dalam ranah hukum pidana yang menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum (<i>wederrechterlijke daad</i>), dalam bentuk kesengajaan (<i>culpa</i>). Tes terhadap doktrin ini dengan metode untuk menentukan terdakwa (dokter) sebelumnya tidak mengadakan atau di luar persiapan (<i>has beyond preparation</i>) dan sebenarnya telah sengaja berkomitmen untuk melakukan suatu usaha berdasarkan apakah perbuatan terdakwa sendiri telah akan mengindikasikan untuk suatu pengamatan dan apakah terdakwa bermaksud melakukan hal itu (<i>defendant intended to do</i>).</p>
<p>Faktor Sarana dan Prasarana</p>	<p>Meskipun belum memiliki pengadilan khusus profesi, di dalam Profesi Kedokteran telah memiliki MKDKI yang merupakan legalisas yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. MKDKI sendiri memiliki ruang sidang tempat sidang Sidang ditepatkan di Dinkes Propinsi atau Kab/Kota di tempat kejadian perkara pengaduan terjadi kecuali yang kejadiannya di Jakarta, maka persidangan di MKDKI. Dengan adanya MKDKI maka terkait sarana dan prasarana dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter dapat efektif dijalankan.</p>
<p>Faktor Masyarakat</p>	<p>Pada implementasinya, masyarakat (dalam hal ini korban/keluarga) lebih cenderung membawa kasus</p>

	<p>ini ke jalur litigasi, sebab banyak masyarakat tidak menyadari akan pentingnya arti Pasal 29 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan. Sehingga, efektifitas dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter ini akan diperoleh dan bisa tercapai apabila masyarakat memahami perlunya menjalankan amanah dari Pasal 29 UU No. 36/2009 tersebut. Dari sini, diketahui bahwa sangat perlunya Pendidikan hukum bagi keluarga/korban yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kenyataanya, tidak ada edukasi tentang hukum di masyarakat.</p>
<p>Faktor Kebudayaan</p>	<p>Dalam budaya Jawa diajarkan bahwa orang Jawa dianggap sopan jika dapat menghindari keterusterangan yang serampangan. Dalam situasi seperti ini, orang-orang harus mengelola emosi negatif yang ada di dalam dirinya. Ketika disimpan dalam hati ada dua kemungkinan. <i>Pertama</i>, orang segera membebaskannya atau memaafkannya. Ini dimiliki oleh orang yang bijak dan orang yang taat kepada agama dan budayanya. Mereka lebih baik nrimo dan ikhlas. Sikap nrimo dan ikhlas akan membantu individu memaafkan perlakuan tidak mehyenangkan atau perlakuan tidak adil dari orang lain. <i>Kedua</i>, ofang terjebak menyimpan emosi 1182egative sehingga emosi 1182egative semakin hari semakin membesar karena hanya disimpan tanpa diungkapkan. Keterbukaan dalam mengungkapkan diri lebih membantu individu untuk memaafkan. Budaya ini haruslah dijaga dalam sistem penegakkan hukum pidana meskipun proses hukum akan tetap berlanjut. Setidaknya, dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, memperoleh maaf dari korban atau keluarga dapat meringankan sanksi hukuman atau bahkan mencabut pengaduan.</p>

Untuk memperkuat hasil dan pembahasan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam isi tabel, maka aparat penegak hukum perlu dapat memahami perbedaan malpraktik medik dengan risiko medik, sehingga aparat hukum lebih handal dan professional dalam menangani perkara dugaan malpraktik medik.

Gambar. 1
Perbandingan Risiko Medik dan Malpraktik Medik



Sumber : Anny Isfandyarie, dalam buku Malpraktek dan Resiko Medik

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dinarasikan di atas, adapun kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa berdasarkan konsep efektifitas hukum, pada prinsipnya hukum itu efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Kenyataannya faktor-faktor ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum belum sesuai dengan kaidah teori efektifitas hukum. Seperti contohnya; Pasal 29 UU No. 36/2009 yang seringkali terlupakan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum sering langsung main tangkap saja begitu dapat laporan tanpa diselidiki terlebih dahulu, belum adanya pengadilan khusus profesi kedokteran, masyarakat belum (dalam hal ini korban/keluarga) memahami Pasal 29 UU No. 36/2009 dan masyarakat lebih cenderung membawa kasus ini ke jalur litigasi, budaya memaafkan dan ikhlas yang seperti ini begitu sulit dilakukan jika tidak diimbangi dengan penggantian rugi.

5.2 Saran

- Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini antara lain:
- Mahkamah Agung perlu mengatur tentang adanya pengadilan khusus profesi Kesehatan.
 - Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten perlu memberikan sosialisasi tentang amanah dari Pasal 29 UU No. 36/2009 kepada Aparat Penegak Hukum.
 - Aparat penegak hukum perlu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
 - Rumah Sakit perlu meningkatkan upaya *patient safety*.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta: Kencana.
- , dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, *Pendekatan Teori Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- , 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- , 2021, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- , 2021, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.
- , 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Breen, J, K et.al, 2010, *Good Medical Practice Professionalism, Ethics And Law*, New York: Cambridge University Press.
- D. Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Faure, G, M, 2006, *Accident Compensation, dalam Elgar Encyclopedia of Comparative law, Edited by Jan M. Smits, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.*
- Isharyanto, 2018, *Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik)*, Yogyakarta: CV Writing Revolution.
- Martoyo 1998, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad Reza Fadly, 2018, *Proses Penyelesaian Pelanggaran Etik yang Dilakukan Dokter Atas Tindakan Malpraktek (Studi di Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan)*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nandiwardhana Dharmmesta, 2016, *Penyelesaian dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Pasien dalam Perkara Administratif Malpraktek (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya, dkk, 2017, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Richo Handoko Putra, 2011, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Dugaan Malpraktek yang Dilakukan Oleh Dokter*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, “*Kewenangan Perawat dalam Tindakan Tens-Ems Secara Homevisite dan Penerapan Keselamatan Pasien pada Tindakan TENS-EMS*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 15, No. 2, 2022.
- , “*Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo)*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, 2022.
- , “*Analisis Yuridis Pemberian Upah di Bawah UMK Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
- , “*Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau dari Konsep Sociological Jurisprudence*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 4, 2022.
- , “*Employment Termination in the Middle of Covid-19 Pandemic: Labor Law Point of View*”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1, 2021.
- , “*Analisis Yuridis Tindakan Invasif Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri*”, Jurnal Delima Harapan, Vol. 9, No. 1, 2022.
- , “*Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama dan Teknologi*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1, 2023.
- Gerardus Gegen, dan Aris Prio Agus Santoso, “*Analisis Yuridis Kewenangan Perawat Dalam Pengobatan Bekam Pada Praktik Keperawatan Mandiri*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
- , “*Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, 2021.

- Ilham Junaid, “*Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata*”, Jurnal Kepariwisata, Vol. 10, No. 01, 2016.
- Riska Andi Fitriyono, dkk, “*Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal*”, Yustisia. Vol.5, No.1, 2016.
- Singgih Purnomo, dkk, “*Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 4, 2021.
- Sri Ratna Suminar, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter dengan Pasien dalam Malpraktek*”, Syiar Hukum, Vol. 8, No.3, 2006.
- Sukendar, dkk, “*Juridical Review of Nurse's Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice*”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, 2021.
- , “*Kebebasan Berdagang di Tengah PPKM Darurat Ditinjau dari Sudut Pandang Sociological Jurisprudence dan Konsep Keadilan*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
- Yulia Emma Sigalingging, dan Aris Prio Agus Santoso, “*Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.

INTERNET

- Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2019, *Ketua MKDKI: Kami Tak Mengenal Istilah Malpraktek*, diakses pada: <https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/167-ketua-mkdki-kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek> (Tanggal 4 Februari 2023).
- Kompas.com, 2023, *Kasus Dugaan Salah Operasi Kaki, Dokter RS Tak Hadiri Panggilan Polda Sumut*, diakses pada: <https://medan.kompas.com/read/2023/01/11/112753778/kasus-dugaan-salah-operasi-kaki-dokter-dan-rs-tak-hadiri-panggilan-polda-sumut> (Tanggal 4 Februari 2023).
- Tempo.co, 2013, *Sampai Akhir 2012, Terjadi 193 Kasus Malpraktik*, diakses pada: <https://nasional.tempo.co/read/469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek> (Tanggal 4 Februari 2023).